



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 03 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek., tanggal 03 Mei 2019, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2006 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung dari ayah Pemohon II bernama Samelang, dengan maskawin

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.



berupa cincin emas (seberat 2 gr) dan disaksikan oleh Baba dan Ishaq sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Andalas yang bernama Haris;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kakak Pemohon II selama kurang lebih 5 tahun kemudian kembali ke Enrekang pada tahun 2011 dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 6 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di rumah bersama dan tinggal bersama hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1). Nur Sarah binti Muh. Edy, 2). Muh. Syahril bin Muh. Edy;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anaknya serta keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Mei 2019 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316020304140007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 04 April 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ishak bin Lahaming, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi datang saat acara pesta pernikahan (resepsi), dan yang berkaitan dengan prosesi akad nikah saksi diberitahu oleh Pemohon II setelah acara resepsi selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang memperlakukan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Edi bin Pahari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tapuan, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I sebagai sepupu saksi dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan adalah untuk permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir setelah acara akad nikah selesai dilaksanakan, saksi hanya diberitahu oleh Pemohon I tentang jalannya akad nikah setelah acara resepsi selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/ penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Desember 2006 di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2006 di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan mengenai prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi-saksi hanya diberitahu oleh Pemohon setelah acara tersebut selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, pengetahuan saksi tentang prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dianggap pengetahuan saksi dari mendengar dari orang lain, bukan dari pengetahuan saksi sendiri, kesaksian tersebut tergolong kesaksian *istifadloh*, yaitu persaksian terhadap peristiwa tertentu yang hanya mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikan itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradloh*) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;



Menimbang, bahwa tentang kesaksian *istifadloh* ini para imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, jilid 3, halaman 427, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و تصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الرشد و السفه و الملك .
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح و المدخول و النسب و الموت و ولاية القضاء . و قال أحمد و بعد الشافعية :
تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و المولى و الوقف و الملك و المطلق .

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadloh* dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : Nikah, Persetubuhan, Nasab, Kematian dan Diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian *istifadloh* di dalamnya, yaitu: Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanya seorang budak, Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Desember 2006, di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama PEMOHON I), calon istri (Pemohon II, bernama PEMOHON II), wali nikah Pemohon II (paman Pemohon II yang bernama Samelang), saksi-saksi (Baba dan



Ishaq), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas seberat 2 gr, diserahkan tunai);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi penerbitan buku nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2006, di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara



Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وختكم
و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم و
أخوتكم من الرضعة و أمهات نسائكم و ربائكم التي في
حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم و حلل أبنائكم الذين من أصلبكم و أن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا
رحيما .

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2006 sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 28 Desember 2006 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.



melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 di Andalas, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
3	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	316.000,00
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.